



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 018/II/KI BANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 018/II/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : 1. Abdul Syukur  
2. Ahmad Sopian  
3. Wahyudin  
4. Sarman Mulyadi  
5. Afu Dwi Ariyanto  
6. Mad Khotib  
7. Abdul Daos

Alamat : Kp. Keranggan RT/RW 013/005 Desa Keranggan Kecamatan Setu  
Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

## Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Alamat : Golden Road Blok C 27 No. 59-61 BSD Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Februari 2016, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 018/II/KI BANTEN-PS/2016 pada tanggal 09 Februari 2016.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 Desember 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Bagian Pertanahan BPN Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan melalui surat tertanggal 07 Desember 2015 yang diterima pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah antara lain:

1. Dokumen terkait pembelian (*pembebasan*) tanah/lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) Se- Desa Keranggan (*Sekarang Kelurahan Keranggan*) Kecamatan Cisauk (*Sekarang Kec. Setu*) Kabupaten Tangerang (*Sekarang Kota Tangerang Selatan*), Beserta Data Pendukung lainnya terkait jual-beli (*pembebasan*), Diantaranya ;

- a) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
- b) Surat Pernyataan Jual – Beli;
- c) Surat Pernyataan Terima Luas, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- d) Surat Keterangan Tanah, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
- e) Foto Lokasi/Lahan Sebelum di eksekusi;
- f) Surat Keterangan Penegasan Hak Kepemilikan Tanah, Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
- g) Daftar Harga Tanah/meter (m<sup>2</sup>);
- h) Surat pernyataan Kesaksian, yang diketahui oleh Kepala Desa;
- i) Foto Copy Later C/Girik/SPPT.

2. Dokumen terkait pembelian (*pembebasan*) tanah/lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang berlokasi di wilayah RT. 013 RW. 005 Desa Keranggan (*Sekarang Kelurahan Keranggan*) Kecamatan Cisauk (*Sekarang Kec. Setu*) Kabupaten Tangerang (*Sekarang Kota Tangerang Selatan*), Beserta Data Pendukung lainnya terkait jual-beli (*pembebasan*), Diantaranya ;

- a) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
- b) Surat Pernyataan Jual – Beli;
- c) Surat Pernyataan Terima Luas, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- d) Surat Keterangan Tanah, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
- e) Foto Lokasi/Lahan Sebelum di eksekusi;
- f) Surat Keterangan Penegasan Hak Kepemilikan Tanah, Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat; Daftar Harga Tanah/meter (m<sup>2</sup>);

- g) Surat pernyataan Kesaksian, yang diketahui oleh Kepala Desa;
  - h) Foto Copy Later C/Girik/SPPT.
3. Dokumen terkait pembelian (*pembebasan*) tanah/lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang berlokasi di wilayah RT. 013 RW. 005 Desa Keranggan (*Sekarang Kelurahan Keranggan*) Kecamatan Cisauk (*Sekarang Kec. Setu*) Kabupaten Tangerang (*Sekarang Kota Tangerang Selatan*), dengan Nomor Persil : 81 sampai dengan 88 Blok 005, dengan keadaan tanah ialah **Pemakaman (kuburan)** Warga Sekitar, Beserta Data Pendukung lainnya terkait jual-beli (*pembebasan*), Diantaranya :
- a) Foto Copy KTP (Penjual);
  - b) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
  - c) Surat Pernyataan Jual – Beli;
  - d) Surat Pernyataan Terima Luas, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
  - e) Surat Keterangan Tanah, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
  - f) Foto Lokasi/Lahan Sebelum di eksekusi;
  - g) Surat Keterangan Penegasan Hak Kepemilikan Tanah, Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
  - h) Daftar Harga Tanah/meter (m<sup>2</sup>);
  - i) Surat pernyataan Kesaksian, yang diketahui oleh Kepala Desa;
  - j) Foto Copy Later C/Girik/SPPT;
  - k) Daftar Nama-nama yang mengetahui dan menyetujui atas penjualan lahan.
4. Dokumen terkait dengan keberadaan Patok berwarna Biru, dengan Nomor Patok 274 yang berada didalam (*Tengah-tengah*) kawasan Pemakaman (kuburan) Warga Keranggan;
5. Dokumen terkait dengan keberadaan Patok berwarna Merah, yang berada didalam (*Samping Kiri*) kawasan Pemakaman (kuburan) Warga Keranggan;

6. Dokumen Terkait Formulir Pendaftaran (*Registrasi*) Untuk Sertifikasi Tanah/Lahan,

Diantaranya :

- a) Pendaftaran Hak/Pengakuan Hak (*Lengkap*);
- b) Pendaftaran Tanah Wakaf (*Lengkap*);
- c) Pengukuran Tanah/Lahan.

7. Dokumen Terkait Biaya Pendaftaran (*Registrasi*) Untuk Sertifikasi Tanah/Lahan,

Diantaranya :

- a) Biaya Pendaftaran Hak/Pengakuan Hak;
- b) Biaya Pendaftaran Tanah Wakaf;
- c) Biaya Pengukuran Tanah/Lahan.

8. Dokumen Terkait SK Kepala Kantor Wilayah Pertanahan BPN Provinsi Banten

Tentang Tabel Tarif , Tanggal : 09/10/2012, Nomor : 300-24-2004.

[2.3] Pada tanggal 08 Desember 2015, Termohon menanggapi melalui surat Nomor: 1136.7.36.04/XII/2015.

[2.4] Pada tanggal 09 Januari 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Bagian Pertanahan BPN Kota Tangerang Selatan melalui Kepala BPN Kota Tangerang Selatan.

[2.5] Pada tanggal 04 Februari 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

## **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 18 Mei 2016, Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan hanya di hadir oleh Termohon.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Mei 2016, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada Termohon tertanggal 07 Desember 2015 dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa benar Pemohon menerima surat tanggapan dari Termohon tertanggal 08 Desember 2015 yang pada intinya adalah bahwa sampai saat ini belum ada penyerahan berkas pengadaan tanah guna pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) tahun 2003/2004 ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan meminta Pemohon untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa Pemohon mengetahui jawaban dari Termohon tersebut bahwa Termohon tidak menguasai dokumen yang diminta. Pemohon juga sudah koordinasi dengan Termohon namun sampai saat ini belum ada tanggapan.
4. Bahwa Pemohon diminta Termohon untuk menemui Bapak Ahmad Mawardi selaku Kepala Seksi dan mendapatkan jawaban bahwa tidak ada surat yang masuk ke seksi Bagian Pengukuran dan Pemetaan.
5. Bahwa alasan mengajukan informasi adalah sebagai hak warga negara yang tertuang di UUD 1945 pasal 28F, berdasarkan UU KIP setiap orang berhak mengetahui rencana

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

6. Bahwa Pemohon ingin mengetahui data-data asal usul tanah yang berada diwilayah Pemohon, Pemohon sudah mencoba mengkoordinasikan dengan Termohon.

### **Surat-Surat Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi tertanggal 07 Desember 2015 serta bukti tanda terima dihari yang sama.
Bukti P-2	Salinan surat Keberatan tertanggal 09 Januari 2016.
Bukti P-3	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 04 Februari 2016.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 18 Mei 2016, Termohon yang diwakili oleh Jemmy Dolly Winerungan, A. Ptnh selaku plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Mei 2016.

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 27 Mei 2016, Jemmy Dolly Winerungan, A. Ptnh selaku plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Mei 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon dan yang menerima pada saat itu adalah staf.
2. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah di Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang pada bulan Agustus 2014 terbentuk Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Dokumen-dokumen sebagian besar berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang belum diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
3. Bahwa Termohon menerima surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 09 Januari 2016.
4. Bahwa Termohon mengakui sampai pada saat ini belum menanggapi surat keberatan tersebut karena data-data yang diminta tersebut berkaitan dengan pengadaan tanah dan poin-poin yang diminta itu Termohon ingin mengetahui isi dari permohonan itu.
5. Bahwa mekanisme surat masuk hampir sama dengan badan publik lainnya, yaitu surat permohonan informasi terdahulu baik secara langsung atau tidak langsung seperti melalui jasa pengiriman, dan surat yang masuk diterima dibagian umum kemudian di berikan kepada pimpinan Kepala Kantor.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2016 dan 25 Mei 2016.
Bukti T-2	Surat jawaban permohonan informasi Nomor: 1136.7.36.04/XII/2015. Tertanggal 08 Desember 2015.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 1 angka 11, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PPSIP), yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi namun tidak sebagaimana yang diminta dan keberatan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

## **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik negara di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-2), dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-3).

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik Negara di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)



Anggota Majelis



(Rohimah)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Panitera  
  
(Dwi Yudo Siswanto)

